

Apakah Persyaratan untuk Memperbaharui Paspor?

Q: Apakah Paspor itu?

A: Paspor adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebuah negara kepada warga negaranya dimana pemerintah memberi hak kepada yang bersangkutan untuk dapat melakukan perjalanan ke luar negeri dan di dalamnya tertera identitas yang sah, kewarganegaraan, dan hak perlindungan selama berada di luar negeri, dan hak untuk kembali ke tanah air.

Q: Apakah Paspor itu penting artinya jika sedang berada di luar tanah air?

A: Paspor sangat penting artinya karena merupakan bukti identitas diri di luar tanah air. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban pemilik paspor tersebut untuk menyimpan dan melindunginya dengan sebaik-baiknya.

Q: Apakah Paspor itu milik pribadi?

A: Bukan. Paspor adalah dokumen milik negara (lihat No. 1 di halaman belakang paspor).

Q: Kapan Paspor harus diperpanjang/diperbaharui ?

A: Paspor Indonesia harus diperpanjang/diperbaharui setiap lima tahun setelah paspor tersebut habis masa berlakunya.

Q: Apakah Paspor bisa diperpanjang/diperbaharui jika belum habis masa berlakunya?

A: Paspor bisa diperpanjang/diperbaharui sebelum habis masa berlakunya jika halaman paspor tersebut penuh, rusak berat atau hilang.

Q: Apakah syarat untuk memperpanjang paspor?

A: Jika paspor anda masih terkena peraturan lama (yang usia paspor sudah habis masa 3 tahun dan harus diperpanjang 2 tahun untuk mencapai usia total 5 tahun), maka persyaratannya adalah:

1. Mengisi Formulir Data Diri secara lengkap dan jelas dengan huruf cetak. Adapun formulir tersebut bisa didapatkan (download) melalui website KJRI yaitu: www.indonesiachicago.org
2. Pas foto pemohon 1 (satu) lembar berwarna dan latar belakang polos ukuran paspor (2x2 inci) menghadap lurus ke depan.
3. Kartu Resident Alien/Greencard yang asli dan masih berlaku harus ditunjukkan dan fotocopynya diserahkan, jika pemohon memilikinya. Jika belum memiliki, maka kartu I-94 (kartu putih yang didapat dari pihak Imigrasi Amerika ketika yang bersangkutan masuk ke Amerika) harus ditunjukkan dan fotocopynya diserahkan.
4. Fotocopy salah satu dari dokumen berikut ini (catatan : alamat yang tertera harus sesuai dengan alamat tempat tinggal anda sekarang):
 - Kartu Identitas (Identification Card) dari DMV (Department Motor Vehicle) atau MVA (Motor Vehicle Administration) negara bagian dimana pemohon bertempat tinggal.
 - Kartu Identitas (Identification Card) dari DMV (Department Motor Vehicle) atau MVA (Motor Vehicle Administration) negara bagian dimana pemohon bertempat tinggal.
 - Surat Bukti Domisili (Proof of Residency) lainnya:
 - Laporan Saldo Bank (Bank Statement).
 - Tagihan Tilpun/Listrik/Gas/Air (Utility Bills)
 - Surat Perjanjian/Kontrak Apartemen (Apartment Lease Agreement).
 - Surat Keterangan Sekolah (Letter of Intent) yang berisi keterangan domisili dari sekolahnya bagi pelajar yang tinggal di asrama (dormitory).
5. Penanggung jawab mengisi Formulir Surat Pernyataan/Statement Form (Form A.1.), disertai fotocopy Kartu Identitas/Surat Izin Mengemudi/Surat Bukti Domisili dari pihak penanggung jawab/ penandatanganan Surat Pernyataan, bagi pemohon yang tidak memiliki Kartu Identitas maupun Surat Bukti Domisili apapun.
6. Tidak dipungut biaya (No Fees);
7. Upayakan untuk selalu membuat fotocopy paspor yang dimiliki dan disimpan ditempat yang aman.

Q: Apakah syarat untuk memperbaharui paspor?

A: Jika paspor yang bersangkutan dikeluarkan oleh pihak Imigrasi di Indonesia maupun oleh pihak perwakilan RI (KBRI/Konsulat Jendral) di luar negeri dan tanggal habis berlaku (Date of Expiry) telah/akan mencapai usia 5 tahun sejak tanggal pengeluaran (Date of Issue), maka persyaratannya adalah:

1. Mengisi Formulir Data Diri dan Formulir Perdim: 14 secara lengkap dan jelas dengan huruf cetak. Adapun formulir- formulir tersebut bisa didapatkan (download) melalui website KJRI CHICAGO yaitu: www.indonesiachicago.org
2. Pas foto pemohon 2 (dua) lembar berwarna dan berlatar belakang polos ukuran paspor (2x2 inci) menghadap lurus ke depan.
3. Biaya (Fee) \$ 22.00 per pemohon dalam bentuk Tunai (Cash) atau Money Order *payable to: The Consulate General of the Republic of Indonesia in Chicago.*
4. Kartu Resident Alien/Greencard yang asli dan masih berlaku harus ditunjukkan dan fotocopynya diserahkan, jika pemohon memilikinya. Jika belum memiliki, maka kartu I-94 (kartu putih yang didapat dari pihak Imigrasi Amerika ketika yang bersangkutan masuk ke Amerika) harus ditunjukkan dan fotocopynya diserahkan.
5. Fotocopy salah satu dari dokumen berikut ini (catatan : alamat yang tertera harus sesuai dengan alamat tempat tinggal anda sekarang):
 - o Kartu Identitas (Identification Card) dari DMV (Department Motor Vehicle) atau MVA (Motor Vehicle Administration) negara bagian dimana pemohon bertempat tinggal.
 - o Surat Izin Mengemudi (Driver License) dari DMV (Department Motor Vehicle) atau MVA (Motor Vehicle Administration) negara bagian dimana pemohon bertempat tinggal.
 - o Surat Bukti Domisili (Proof of Residency) lainnya:
 - Laporan Saldo Bank(Bank Statement),
 - Tagihan Tilpun/Listrik/Gas/Air (Utility Bills),
 - Surat Perjanjian/Kontrak Apartemen (Apartment Lease Agreement),
 - Surat Keterangan Sekolah (Leter of Intent) yang berisi keterangan domisili dari sekolahnya bagi pelajar yang tinggal di asrama (dormitory).
6. Penanggung jawab mengisi Formulir Surat Pernyataan/Statement Form (Form A.1.), disertai fotocopy Kartu Identitas /Surat Izin Mengemudi/Surat Bukti Domisili dari pihak penanggung jawab/penandatanganan Surat Pernyataan, bagi pemohon yang tidak memiliki Kartu Identitas maupun Surat Bukti Domisili apapun.
7. Upayakan untuk selalu membuat fotocopy paspor yang telah dimiliki dan disimpan di tempat yang aman.

Q: Bagaimana jika Paspor hilang?

A: Ada beberapa petunjuk mengenai paspor hilang:

1. Jika paspor hilang di rumah atau karena pindahan rumah maka ada baiknya untuk dicari secara benar dan teliti. Ada kalanya mereka yang melaporkan bahwa paspornya hilang hanya lupa menaruh atau meletakkannya saja. Jika kemudian kebetulan paspor itu sudah ditemukan maka simpanlah di tempat yang layak dan gampang diingat, atau jadikan satu dengan dokumen-dokumen penting maupun surat berharga yang anda miliki.
2. Jika paspor anda hilang karena tidak bisa lagi ditemukan atau disebabkan oleh hal-hal lain (perampokan, pencurian, tertinggal di kereta/bis/mall, dan sebagainya) maka ada petunjuk yang harus dilalui dan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

Q: Apakah persyaratan penggantian Paspor hilang?

A: Persyaratan penggantian Paspor hilang adalah:

1. Melaporkan kehilangan kepada polisi/petugas keamanan/sekuriti terdekat tempat dimana paspor tersebut hilang dan mendapatkan bukti laporan kehilangan (Police/Security Report).
2. Fotocopy Paspor yang hilang, jika memiliki.

8. Fotokopi kartu keluarga orang tua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang belum wajib memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.

Demikian permohonan pendaftar ini diajukan untuk dapat dikabulkan.
Atas perhatiannya disampaikan terima kasih

.....

Pemohon

Tanda tangan Ayah

Tanda tangan Ibu

Meterai Rp6000.-

Nama Jelas

Nama Jelas

Catatan:

- 1) diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat
- 2) coret yang tidak perlu
- 3) bagi anak yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia diisi nama pengadilan negeri tempat tinggal anak, bagi anak yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia diisi nama pengadilan sesuai dengan ketentuan di negara tempat tinggal